



Research Article

Human Trafficking dalam Al-Qur'an: Tinjauan Makna Tafsir Feminis

Imaduddin¹, Atian Panji Mujahid²

1. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: dudin.winong@gmail.com 
2. Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: Mujahidatian@gmail.com



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : April 25, 2026
Accepted : June 12, 2026

Revised : May 27, 2026
Available online : July 28, 2026

How to Cite: Imaduddin and Atian Panji Mujahid (2026) "Human Trafficking in the Qur'an: A Review of the Meaning of Feminist Interpretation", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(2), pp. 3129–3141. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i2.2059.

Human Trafficking in the Qur'an: A Review of the Meaning of Feminist Interpretation

Abstract. Society and state are often used as the dominant object of human trafficking mafia syndicates (trafficking in persons). The modus operandi is also various, ranging from violent exploitation such as being employed as a sex worker (online or ordinary), cyber crime, marriage with a foreign man for the purpose of exploitation and illegal drug dealers, a matchmaking agency that is considered to be under the guise of sharia, and a serial marriage service provider, and even trafficking women with the modus operandi umrah. The purpose of this research is to discuss feminist

interpretations of verses that hint at Human Trafficking. The method carried out in this study is library research. The results of this research can be used to prevent the occurrence of Human Trafficking.

Keywords: Human Trafficking, Feminism, Prevention.

Abstrak. Fenomena perdagangan perempuan (women trafficking) bagaikan “fenomena gunung es”. Kaum perempuan yang pada hakikatnya memiliki kedudukan tinggi serta pengaruh yang besar dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara seringkali dijadikan objek dominan dari sindikat mafia perdagangan orang (trafficking in persons). Modus operandinya pun bermacam-macam, mulai dari eksploitasi kekerasan seperti dipekerjakan sebagai pekerja seks (online atau biasa), cyber crime, pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi dan pengedar obat terlarang, biro jodoh yang dinilai berkedok syariah, dan penyedia layanan perkawinan siri, dan bahkan perdagangan perempuan dengan modus operandi umroh. Tujuan penelitian ini diadakan yaitu untuk membahas penafsiran feminis terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan Human Trafficking. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah library research. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya Human Trafficking.

Kata Kunci : Human Trafficking, Feminisme, Pencegahan.

PENDAHULUAN

Peristiwa jual beli manusia (Human Trafficking) berbasis kepada berbagai macam aspek sosial. Permulaan kasus penjualan manusia melebar kepada banyak kasus. Segala macam problema sosial terlahir dari adat – istiadat yang berbeda. Konsepsi yang lahir terhadap penjualan manusia lahir dari gejala yang disebut dengan fantasi yang sektoral. Penjualan manusia disepakati sebagai kejahatan kemanusiaan, kejahatan yang berasal dari penjualan manusia merupakan bagian dari kejahatan terhadap hak asasi manusia (HAM), kejahatan terhadap hak manusia terjadi dari dua gejala menjangkit kepada. Pertama, gejala kejahatan terhadap manusia dilakukan kepada personal. Kedua, kejahatan terhadap manusia terjadi kepada lapisan kemasyarakatan yang komunal. Perhatian kaum feminis terhadap penjualan manusia tidak terlepas dari pasal DUHAM 3 dan 4 yang berbunyi tidak boleh terjadi perbudakan dalam bentuk serta wujud apapun. Setiap manusia harus dibebaskan dalam menjalankan kehidupan, mencari jalan kehidupan, keleluasaan dalam menentukan prinsip dalam kehidupan, dan keselamatan jiwa serta raga. Dari pasal 3-4 maka lahir 3 landasan untuk mengkuliti penjualan manusia.

1. Tinjauan femisme : segala macam interpretasi gender yang mencakup relasi antar perempuan dan anak perempuan selalu menjadi korban dari penjualan manusia. Teori ini mendedikasikan gender sebagai objek kajian utama sehingga menghasilkan solusi dari maraknya terjadi penjualan manusia.
2. Tinjauan keadilan sosial : mengurangi penjualan manusia dengan mengarahkan ekonomi masyarakat yang merata. Penjualan manusia lahir dari ekonomi masyarakat yang rendah. Sehingga masyarakat dalam mewujudkan taraf ekonomi yang layak terpaksa menjual diri agar terpenuhi kehidupan yang layak.

3. Tinjauan HAM berbasis hak: konsentrasi terhadap hak, harus ditegaskan secara maksimal juga ditegaskan bahwa hak seorang korban penjualan manusia dengan keadilan, pemulihan, dan perlindungan dari kriminalitas terhadap korban penjualan manusia. Untuk mencapai kembali hak dari korban penjualan manusia musti bersikap aktif terhadap para korban dan pemangku kebijakan sehingga dapat memulihkan hak – hak korban penjualan manusia dengan cepat. (Faturahman: 38 – 39).

Tiga konsep dasar yang diberlakukan oleh DUHAM bagi feminisme memicu terhadap spirit femisme sebagai gerakan sosial yang menyuarakan keadilan bagi manusia seutuhnya. Orang – orang feminisme bukan hanya dari kalangan perempuan melainkan laki-laki melihat keadilan bagi perempuan sangat lambat untuk ditegaskan. Kriminalisasi hak – hak perempuan Asia Selatan sangat memperhatikan. Dibelahan benua Asia terutama di negara Afghanistan, di negara Pakistan, di negara Sri Lanka sangat menyalahi kemanusiaan terutama kalangan perempuan. Banyaknya larangan bagi perempuan dari segi pendidikan sampai pekerjaan di ketiga negara menyebabkan penindasan terhadap kaum perempuan. Banyak wanita yang dijual di dalam negeri dan luar negeri menghasilkan menurunnya mental perempuan. Kriminalisasi dalam tata kenegaraan terhadap kalangan wanita menjustifikasi perempuan dianggap kalangan yang lemah sehingga pengaruh dari hukum mengkulivksasikan penindasan kepada wanita di semua aspek kehidupan terutama kesehatan dan perceraian (Ridwan:1).

Kejahatan terhadap manusia terjadi kepada para pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Serikat pekerja asal Indonesia di luar negeri menghadapi banyak masalah sebagaimana mengarah ke hal negatif. Beranjak kepada kenyataan bahwa setiap warga yang menjadi pekerja di luar negeri melihat banyak yang sukses. Berawal dari banyak pekerja migran Indonesia yang berjaya di luar negeri sehingga mencuci otak warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Bagi warga Indonesia yang hendak ke luar negeri rata – rata untuk menaikkan taraf hidup, keluar dari kemiskinan. Temuan dari International Labor Organisation (ILO) dan Walk Free pada tahun 2017 terdapat 24,9 juta orang menjadi korban perdagangan manusia. Ditemukan dari 16 juta jika dikalkulasi secara matematik setara 69 % dari kebanyakan PMI terdikte untuk pekerja rumah tangga, 24% sampai 38% diantara mereka menjadi pekerja tanpa upah di lingkungan rumah tangga. Kebanyakan diantara PMI rumah tangga sangat ironis rata – rata menimpa kalangan perempuan. Banyak kasus yang menimpa kalangan perempuan yang menjadi PMI mengalami penyiksaan, tidak diberi asupan makanan, diperkosa, dibunuh, terjerat dalam hukum. Dengan demikian feminisasi PMI harus diperhatikan dengan seksama. Dalam meninjau ulang terhadap para PMI harus dilihat dari perspektif feminis dari berbagai masalah sehingga lahir solusi untuk para perempuan. Negara memberikan solusi dari dengan cara mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam pasal Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI), yang menjadi solusi untuk menjaga keselamatan para pekerja asing asal Indonesia. Dalam undang – undang di atas harus menghasilkan Feminist Legal Theory dengan kedua tinjauan. Pertama, penerapan hukum untuk menghasilkan keadilan bagi perempuan. Kedua, hukum harus berdampak positif bagi

ekonomi perempuan. Perempuan jangan dijadikan kaum yang ditindas (Wabila Husnah: 383 – 385).

Manusia memiliki hasrat untuk berhubungan badan ke lawan jenis. Tetapi menjadi permasalahan jika tidak sesuai aturan yang terdiri dari hukum Tuhan dan hukum perundangan-undangan. Hubungan seks yang tidak sesuai aturan hukum Tuhan dan aturan hukum perundang-undangan menghasilkan praktik prostitusi yang menjalar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Prostitusi adalah sebuah kegiatan yang didalamnya banyak wanita yang dijadikan sebagai dagangan untuk memuaskan gairah seksual dari laki – laki yang tidak patuh aturan Tuhan dan aturan perundang-undangan. Temuan dari Departemen Kesehatan (Depkes) banyak terjadi penularan virus HIV/AIDS penyebab dominan hadir dari praktik prostitusi yang terhitung 99.105 orang yang berkerja sebagai pekerja seks. Dalam hukum pidana KUHP pasal 296 praktik prostitusi dilarang dan tidak boleh dilakukan namun kenyataan dilapangan selain dari faktor ekonomi, open rekrutment sebagai pekerja seks bagi perempuan itu adalah upaya untuk mendiskriminasi kalangan perempuan yang menjadikan perempuan adalah kaum yang tidak memiliki kehormatan. Di wilayah Jawa Timur terdapat sebuah tempat lokalisasi yang bernama Moroseneng yang berada di jalan Moroseneng yang menghubungkan Gresik ke Surabaya. Secara mengejutkan banyak yang menjadi pekerja seks hadir bukan dari kota Gresik dan Surabaya melainkan berasal dari daerah lain di Jawa Timur (Suhar Nanik:23 – 24).

Penulis melakukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lainnya. Sepanjang pencarian peneliti, belum ada penelitian yang membahas penafsiran feminis terhadap ayat-ayat yang mengisyaratkan Human Trafficking. Yang hanya kami temukan yaitu penelitian tentang Solusi agar tidak terjadi Human Trafficking. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang Bagaimana Penafsiran Feminis terhadap Ayat-ayat yang Mengisyaratkan Human Trafficking dan Bagaimana Pencegahannya agar hal tersebut tidak terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus pelaku kejahatan yang mendiskriminasi kaum perempuan memang sangat beragam. Dalam kajian feminisme untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan memang harus dikembangkan. Terjadi berbagai macam kriminalisasi terhadap perempuan berawal dari segi sikap patriaki. Superioritas laki – laki menjadi salah satu bagian dalam diskriminasi kepada kalangan perempuan. Perniagaan manusia terutama yang bersumber dari kalangan perempuan disebabkan dari kebudayaan yang menempatkan wanita dalam tatanan masyarakat kelas 2, perempuan harus menuruti segala aturan laki- laki. Pengelolaan aturan yang tembang pilih hanya kepada kalangan perempuan dari anak pejabat, artis, dan tokoh masyarakat yang mendapatkan perlindungan. Sedang, kalangan perempuan dari kalangan biasa termarginalkan sehingga terjadi ketimpangan sosial dalam mewujudkan hak hak perempuan. Ketika anak perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia yang berasal dari rakyat kecil proses untuk mengusut kasus- kasus yang melibatkan mereka sangat lamban dalam penanganannya sehingga terlihat hanya menguntungkan sebuah lapisan atau politik tertentu. Aparatur penegak hukum cenderung masih lamban ketika merealisasikan sebuah aturan yang telah di atur dalam undang – undang. Jika ditinjau dari aturan undang

- undang yang dirumuskan oleh penyedia kebijakan menghasilkan aturan undang - undang yang membicarakan aktivitas perdagangan manusia merupakan kegiatan paling keji. Pasal 1 angka 1 UU No. 1 tahun 2007 yang berbunyi tindakan ajakan, media, penjagaan, deportasi terhadap suatu kalangan dengan ancaman yang mengakibatkan kecacadan, penculikan, penangkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, sehingga untuk dapat persetujuan dari orang mengendalikan orang lain , baik dilakukan di dalam negara atau antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan eksploitasi orang dikenakan sanksi penjara 3 tahun sampai 15 tahun , denda 120.000.000.00 sampai 600.000.000.00 (Ismaidar:tt)

Human trafficking tidak menghasilkan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat.. kebradaan ketimpangan sosial tidak boleh dianggap lumrah. Kejahatan yang terjadi di semakin lama sangat dilematik. Pengaruh terhadap fisik dan sikis sangat membekas bagi masyrakat yang menjadi korban. Seperti kasus di Tanjungpinang pada tahun 2012 terjadi banyak kejahatan terutama dari kalangan perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia. Kalaupun tahun 2013 pemerintah Tanjungpinang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan penanganan korban perdagangan manusia, tetapi pada kenyataan Perda yang ada jauh dari sasaran. Masih marak perdagangan manusia di wilayah Tanjungpinag sehingga mengakibatkan kesenjangan dan mosi tidak percaya kepada pemangku kebijakan. Dengan kata lain kejahatan perdagangan manusia harus diperhatikan oleh aparat pemerintah. Sebab pemerintah yang sejatinya dapat menanggulangi hingga meniadakan kejahatan kemanusiaan dalam hal ini perdagangan manusia. (Nelina Aulija: 46).

Kesadaran adil gender bagi para pemangku kebijakan seperti ini harus ditingkatkan. Emansipasi dan pembebasan untuk kaum perempuan yang tertindas harus dilakukan. Pada aksi Beijing +20 menghadirkan warna kesadaran gender yang maksimal dari segi legal hukum, pemberlakuan keadilan gender dengan sempurna harus menjadi spirit para pemangku kebijakan. Kehidupan dunia prostitusi yang menjadi - jadi berimbas kepada banyak wanita mau tidak mau harus terjebak pada arus kejahatan perniagaan manusia. Selain dari kesadaran adil gender yang harus ditanamkan oleh pemegang kekuasaan. Realita yang paling ditekankan adalah harus banyak perempuan yang mengatasi praktik prostitusi di jajaran pemerintahan sehingga dapat mengkonrol para pelaku prostitusi yang disadari atau tidak mereka korban dari kejahatan perniagaan manusia (Lorensia Brahmana: 6). Aparatur pemerintah memang sangat diharuskan untuk memahami konsep adil gender, menyelami adil gender, dan mengilhami adil gender. Kasus prostitusi di negara Malaysia sangat amat meilukan, atas dasar banyak dari pekerja seks yang berasal dari Indonesia. Tercatat 4.386 pekerja seks komersil yang berasal dari Indonesia. Kenyataan bahwa perempuan Inonesia yang terjerat praktik prostitusi bermula dari minim literasi tentang seksualitas. Sehingga berimbas kepada terjebaknya para wanita pada pekerjaan yang tidak dibayangkan sebagaimana mestinya. Di sis lain para wanita harus mencari arti tentang kehidupan di luar negri , di sisi lain para penguasa harus memberikan edukasi secara konferensif sehingga para calon pekerja asing dari Indonesia terutama calon pekerja dari perempuan dapat mengerti sehingga para calon pekerja dari kalangan perempuan terjaga keamanan dan kerja di luar negri melalu jalur resmi (Masthuriyah Sa'dan:5).

Selanjutnya, dalam menengani kasus prostitusi online yang menjerat banyak kalangan di dalam negeri harus ada penerapan hukum yang tegas dan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat tentang bahaya prostitusi oleh kejaksaan dan kepolisian, bagi para pelaku prostitusi online baik kalangan perempuan. Prostitusi online memiliki kata lain kencan online yang berpeluang besar kepada prostitusi di lapangan. Sebelum terjadi atau sudah terjadi harus diberikan wawasan tentang kebijaksanaan dalam menggunakan teknologi, tentu dengan kesadaran adil gender. Jika meninjau dari segi hukum praktik prostitusi online masuk kepada ranah tindak asusila. Yang secara eksplisit dituangkan dalam Undang – Undang Ilmu Telekomunikasi (UU ITE) Pasal 45 ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Lydia Silvanna Djaman, Yasona. H. Laoly, Jokowi:11).

Medan makna term human trafficking.

Berdasarkan peninjauan penulis seperti yang telah disebutkan pada bagian "pendahuluan", term Human trafficking tersebut setidaknya membentuk skema bahasan sebagai berikut.

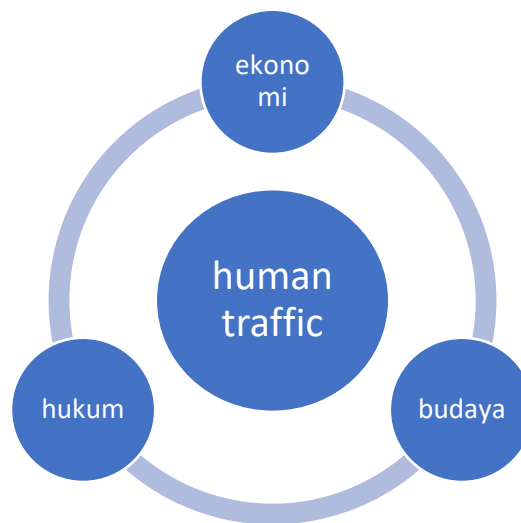


Figure 1 Medan makna term human trafficking

Sumber: Hasil analisis

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلَيْسَتَعْفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى
الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” An-Nūr [24]:33

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُ اللَّهِ أَتَعْلَمُونَ

Artinya:

“ Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” Annisaa Ayat 3

Penafsiran Mubadalah tentang Ayat yang berhubungan dengan Trafficking

Melihat QS. Annisa Ayat 3, Mubadalah memberukan penafsiran bahwa; Pertama, kewajiban kita untuk melakukan perlindungan terhadap kaum Perempuan. Kedua, kewajiban kita untuk membebaskan atau memerdekakan orang-orang yang terperangkap dalam perbudakan. Ketiga, kewajiban para Majikan untuk menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Dan keempat, haramnya mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi (harta, kedudukan, dan kebesaran diri). Menurut ayat itu pula, mereka yang mendapatkan pemaksaan untuk melakukan praktik pelacuran. Maka dosa-dosanya dan kesalahannya Tuhan berikan ampunan.

Mereka juga mengutip Hadits Nabi Muhammad Saw yang menyebutkan bahwa "Nabi Muhammad Saw. pernah membebaskan hukuman terhadap seorang perempuan yang dipaksa berzina. Ada juga sebuah kasus populer mengenai ini yang terjadi pada masa Umar bin Khathab. Ada seorang perempuan yang kehausan. Kemudian, ia meminta air kepada seorang laki-laki. Namun, laki-laki menolaknya kecuali jika perempuan tersebut bersedia melayani hasrat seksualnya."

Hal tersebut kemudian mereka laporkan kepada Umar bin Khathab. Umar lalu mendiskusikannya dengan Ali bin Abi Thalib. Ali menjawab:

"Perempuan itu dalam keadaan terpaksa, maka tidak boleh kita berikan hukum sebagaimana pernyataan al-Qur'an. Barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. al-Baqarah (2):173).

Atas dasar ini, para ulama fiqh sepakat bahwa perempuan yang orang paksa berzina, ia harus kita bebaskan dari hukuman. Betapa adil dan rahmatnya Tuhan.

Langkah pencegahan kejahatan Trafficking

Trafficking adalah suatu bentuk tindakan kejahatan dan kemungkaran yang menistakan. Segala upaya pencegahan dari kemungkaran adalah kebaikan dan kemuliaan. Oleh karena itu, setiap upaya seseorang untuk tidak terseret ke dalam tindak trafficking adalah sesuatu yang mulia. Prinsipnya, upaya pencegahan dari kemungkaran tidak boleh berdampak pada munculnya kemungkaran lain.

Bekerja, baik di dalam maupun luar negeri, adalah hak bagi setiap orang, laki-laki dan perempuan. Melarang seseorang bekerja adalah pelanggaran hak yang dimiliki orang tersebut. Pelanggaran hak adalah kemungkaran dan kejahatan.

Pencegahan trafficking tidak boleh melanggar hak seseorang untuk bekerja. Apalagi jika hal itu dilakukan oleh pejabat pemerintah, pihak yang seharusnya menjamin terpenuhinya hak setiap orang yang berada dalam kekuasaannya.

Pejabat pemerintah seharusnya mengarahkan pada kebijakan yang bisa menjamin perlindungan dan keamanan warga dalam bekerja, bukan malah melakukan pelanggaran yang menutup segala kemungkinan dari pemenuhan hak dasar seseorang.

Pejabat daerah, atau kelurahan sekalipun, bisa mengambil kebijakan pencatatan: (1) seluruh Perusahaan Jasa Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang beroperasi di daerahnya masing-masing. (2) nama-nama sponsor, dan (3) akurasi data-data calon pekerja.

Setelah itu, diselenggarakan pelatihan strategi migrasi aman bagi para calon pekerja. Upaya bijak semacam ini dapat memudahkan koordinasi penanganan ketika terjadi kasus penipuan atau kekerasan yang menimpa para pekerja.

Membuat Kebijakan

Kebijakan di tingkat Rukun Tetangga (RT) sekalipun tidak seharusnya melakukan pelanggaran seseorang untuk bekerja. Karena, melarang seseorang bekerja bukan saja melanggar ketentuan UUD 1945. Melainkan juga melanggar prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai HAM. Bekerja merupakan hak dasar setiap orang.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen, Pasal 27 Ayat (2) disebutkan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Sementara

dalam Pasal 28D Ayat (2) disebutkan, "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Karena bekerja adalah hak warga negara, maka negara berkewajiban untuk membuka peluang kerja dan menyediakan sarana penunjang untuk memenuhi hak-hak warga negara tersebut.

Implementasi dari ketentuan UUD ini adalah penyediaan lapangan kerja dan penghapusan segala bentuk trafficking. Termasuk segala upaya yang menghalangi hak seseorang untuk bekerja secara bermartabat.

Melatih Hidup Mandiri

Nyai Badriyah memberikan alternatif yaitu salah satu usaha untuk melindungi anak dari kasus trafficking adalah dengan memberikan pelatihan tentang cara-cara hidup mandiri sejak dini.

Dalam konteks ini, orang tua yang meminta anaknya membantu beberapa pekerjaan rumah, dagang dan sebagainya, dengan tujuan memberikan pendidikan dan pelatihan, adalah tindakan yang sah bahkan sangat Islam anjurkan.

Namun, tentu saja harus menerapkan hanya sebatas kemampuan serta sesuai dengan pola pikir, mentalitas, dan kejiwaan anak di usia yang sangat dini tersebut

Penafsiran Bias Gender

Q.S Annur Ayat 33

Asbabunnuzul ayat ini dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya. Imam Muslim dan Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir r.a., bahwasanya Abdullah bin Ubaiy bin Salul memiliki dua orang budak perempuan bernama Musaikah dan Umainah. Abdullah bin Ubaiy memaksa mereka berdua untuk bekerja sebagai tunasusila. Lalu mereka berdua mengadukan hal itu kepada Rasulullah saw.. Allah SWT pun menurunkan ayat ini. Muqatil menuturkan, pada masa jahiliyyah, para budak perempuan milik masyarakat jahiliyyah bekerja sebagai tunasusila untuk mencari pemasukan untuk majikan mereka. Abdullah bin Ubaiy, pentolan kemunafikan, memiliki enam orang budak perempuan. Mereka adalah, Mu'adzah, Musaikah, Umainah, 'Amrah, Arvrra, dan Qutailah. Abdullah bin Ubaiy memaksa mereka untuk bekerja sebagai tunasusila dan mengharuskan mereka untuk setor kepadanya dalam jumlah tertentu. Lalu, pada suatu hari, salah seorang dari mereka hanya membawa pulang uang sebanyak satu dina⁴ dan yang lainnya ada yang hanya membawa pulang uang kurang dari itu. Kemudian Abdullah bin Ubaiy berkata kepada mereka berdua, "Sana pergi melacur lagi!" Lalu mereka berdua berkata, "Sungguh demi Allah, kami tidak mau melakukannya lagi. Allah SWT telah menurunkan kepada kami agama Islam dan Dia mengharamkan perzinaan." Kemudian mereka berdua datang menghadap Rasulullah saw. dan mengadukan masalah tersebut kepada beliau. Lalu Allah SWT pun menurunkan ayat ini.

Menurut Wahbah Azzuhaili dalam Tafsir Munir menyebutkan, Kalimat **أَن أَرَدْنَ** hanyalah berfungsi untuk memenuhi syarat supaya pengertian tindakan pemaksaan dapat dipersepsikan. Dinamakan pemaksaan jika pihak yang dipaksa sebenarnya tidak mau melakukan dan untuk menjelaskan realitas dan kejadian yang menjadi sebab dan Sebab Turunnya Ayat. Pelacuran dan perzinaan haram secara mutlak. Hal ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Murdawaih dari Ali bin Abi Thalib r.a., bahwasanya

masyarakat Arab jahiliyyah biasa memaksa para budak perempuan mereka menjadi tunasusila agar para majikan bisa mendapatkan pemasukan dari upah pelacuran yang dihasilkan. Lalu mereka pun dilarang melakukan hal itu dalam Islam dan turunlah ayat ini. Dalam pembahasan tentang sebab dan Sebab Turunnya Ayat di atas, kami juga telah menjelaskan bahwa Abdullah bin Ubaiy bin Salul memaksa para budak perempuan miliknya supaya bekerja mencari pemasukan untuknya dengan cara menjadi tunasusila.

Jadi, syarat *لَا يَتَّبِعُوا غَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* , dan *إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا* dalam ayat ini sama sekali tidak memiliki pengertian konotasi apa-apa. Pemaksaan untuk melakukan pelacuran dan perzinahan haram secara mutlak, baik ada dua syarat ini maupun tidak. Kedua syarat ini tidak lain hanya untuk menjelaskan kebiasaan masyarakat jahiliyyah. Jika mereka memiliki budak perempuan, mereka akan mempekerjakannya sebagai tunasusila dan mengharuskannya untuk "setor upeti" kepada mereka. Lalu, kebiasaan itu dinyatakan di sini dengan tujuan untuk mengecam dan mencera perbuatan seperti itu. Kemudian syarat *لَا يَتَّبِعُوا غَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا* adalah syarat supaya makna pemaksaan bisa dipersepsikan, bukan syarat larangan melakukan pemaksaan. Akan tetapi, sebenarnya penyebutan kata-kata pemaksaan sudah tidak membutuhkan syarat ini karena persepsi pemaksaan memang terhadap perempuan yang tidak ingin melakukan perzinahan. Kemudian terbentuk ijma bahwa tindakan pemaksaan untuk melakukan perzinahan diharamkan secara mutlak, baik perempuan yang dipaksa adalah perempuan yang tidak ingin menjaga kesucian diri maupun yang ingin menjaga kesucian diri.

Penggunaan kata *إِنْ* pada kalimat *إِنْ أَرَدْنَ* bukan menggunakan kata *لَا* seolah-olah memberikan sebuah kesan keharusan untuk tidak melakukan pemaksaan ketika belum diketahui pasti apakah budak perempuan yang dipaksa itu menginginkan kesucian diri atau tidak sehingga secara prioritas ketika ia memang nyata-nyata menginginkan kesucian diri, tentu itu jauh lebih diharamkan dan jauh lebih buruk.

وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ قَانَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غُورٌ رَجِيمٌ Barangsiapa yang melakukan pemaksaan kepada para budak perempuan untuk menjadi pekerja seks komersial, sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada para budak perempuan itu setelah terjadinya pemaksaan terhadap mereka

Hukum Syariat Human Trafficking

Wahbah Azzuhaili menjelaskan terkait hukum syariat tentang perbuatan pemaksaan untuk melakukan perzinahan atau sebagai pekerja seks komersial sudah pasti haram secara mutlak, baik perempuan yang bersangkutan mau melakukannya maupun tidak mau. Karena dalam hal keharaman perbuatan tersebut, tidak ada perbedaan apakah perempuan menginginkan kesucian diri maupun tidak, sebagaimana tidak ada perbedaan apakah ada maksud untuk mendapatkan pemasukan materi duniawi dalam bentuk harta atau anak maupun tidak. Meskipun perzinahan yang dilakukan oleh perempuan yang dipaksa tetap haram, Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada para perempuan yang dipaksa untuk berzina. Adanya unsur paksaan menghilangkan ancaman hukuman di dunia. Unsur paksaan itu menjadi udzur dan alasan bagi perempuan yang dipaksa. Adapun pihak yang memaksa, tidak ada udzur, dalih, dan alasan apa pun baginya menyangkut apa yang ia perbuat. Pada masa sekarang ini, terjadi fenomena yang sangat mirip dengan yang terjadi pada zaman dulu. Pada masa sekarang, perempuan sudah

menjadi alat untuk meramaikan dunia pariwisata, untuk menarik para pelanggan, alat promosi, dan iklan.

Penafsiran Bias Gender Pada Surat Annisaa ayat 3

Adapun penafsiran QS. An-Nisa ayat 3, Ibnu Katsir dalam tafsirnya lebih menekankan pada keadilan terhadap anak yatim dan hamba sahaya, terutama dalam konteks aturan pernikahan dan pembagian harta. Tafsir ini fokus pada aspek hukum terkait pengelolaan hak dan perlakuan yang baik terhadap budak. Pada dasarnya, tafsir klasik ini berupaya memastikan budak diperlakukan dengan adil, namun tetap dalam kerangka yang menerima keberadaan perbudakan sebagai sesuatu yang sah. Oleh karena itu, interpretasi ini tidak sepenuhnya mengkritisi atau mengaitkannya dengan praktik perdagangan manusia masa kini, melainkan terbatas pada pengaturan perlakuan yang lebih baik dalam sistem yang ada.

Al-Qur'an tidak membicarakan sebab yang bisa melegalkan sebuah perbudakan. Artinya, tiada syarat atau kriteria tertentu yang dapat menjadikan seseorang sebagai budak. Pembicaraan tentang perbudakan dalam Al-Qur'an selalu mengarah pada penghapusan perbudakan. Setidaknya terdapat tiga langkah penting yang dapat diambil untuk memperlambat perbudakan dalam jangka pendek dan menghilangkan segala bentuk perbudakan dalam jangka panjang. Pertama, menutup pintu bagi perbudakan modern, di mana Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk berhenti memperbudak tawanan sebagaimana yang dilakukan di masa lalu, dengan memberikan dua pilihan pelepasan: membebaskan tanpa tebusan atau dengan tebusan yang dapat diberikan oleh individu, organisasi, atau negara, sehingga dapat mencegah praktik perbudakan lebih lanjut. Kedua, memperlakukan para budak secara manusiawi, karena Al-Qur'an menekankan bahwa budak memiliki hak atas perlakuan baik, sama seperti hak orang tua, sanak saudara, anak yatim, dan tetangga, sehingga budak dalam masyarakat Islam tidak merasa berbeda dengan orang bebas dan tidak merasa terhina oleh status mereka. Ketiga, membebaskan budak secara bertahap, yang merupakan prinsip utama Al-Qur'an untuk memerdekakan para budak dan orang-orang yang terbelenggu, dengan pendekatan bertahap karena proses ini memerlukan waktu, sumber daya, serta metode yang efektif, termasuk pemanfaatan zakat sebagai salah satu instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

Trafficking Menurut Tafsir Adil Gender

Pada penafsiran bias gender ini, penulis menganalisis beberapa pendapat para ahli. Menurut David Watt, terjadinya Human Trafficking itu bukan karena faktor kemiskinan, tapi lebih karena kombinasi dari berbagai faktor pemicu. Kemudian menurut Musdah Mulia, faktor terjadinya perdagangan perempuan dan anak di Indonesia pada umumnya berawal dari proses migrasi. (Basri, 2012). Menurutnya, Globalisasi telah mempermudah pergerakan antarnegara, dan kesempatan untuk bermigrasi ini sering dimanfaatkan dengan cara yang dieksploitasi untuk perdagangan perempuan.

Adapun menurut Koentjoro, perdagangan perempuan berkaitan erat dengan masalah prostitusi sebagai industri, yang menunjukkan adanya peningkatan permintaan dalam masyarakat, terutama dari pihak laki-laki. Perdagangan perempuan, dalam hal ini, didorong oleh pemenuhan "permintaan pasar" dan menjadi bisnis yang sangat

menguntungkan, meskipun perempuan yang dijual sebagai pekerja seks tidak memperoleh keuntungan apa pun dan menjadi pihak yang paling menderita, dengan seluruh hak asasi mereka dirampas (Koentjoro. 2004).

Perdagangan manusia pada dasarnya bisa saja terjadi pada manusia dengan jenis kelamin apapun, baik anak-anak maupun yang sudah dewasa. Meskipun pada kenyataannya, kejahatan perdagangan ini lebih banyak dialami oleh perempuan dan anak-anak. Hal ini bisa jadi karena perempuan dan anak-anak secara fisik merupakan makhluk yang lebih lemah dibandingkan seorang laki-laki (Haris, 2024).

Penulis juga memasukkan pandangan terkait Human Trafficking menurut Amina Wadud Dalam bukunya *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, membahas prinsip-prinsip keadilan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk QS. Al-Baqarah ayat 177. Ia menyoroti bagaimana ayat ini menekankan kepedulian sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pentingnya menjalankan kebaikan yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Meskipun tidak spesifik membahas trafficking, ia menekankan bahwa perintah untuk melakukan kebajikan harus mencakup upaya untuk melawan ketidakadilan sosial, termasuk perlakuan terhadap orang-orang yang lemah.

Adapun tafsir QS. An-Nisa, Amina Wadud melakukan pendekatan hermeneutik dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk QS. An-Nisa ayat 3. Menurutnya, ayat ini tidak hanya tentang poligami dan pembagian harta, tetapi lebih sebagai seruan untuk keadilan terhadap kelompok rentan, seperti anak yatim. Baginya, keadilan adalah prinsip utama yang diusung oleh ayat tersebut, yang relevan juga dalam konteks kontemporer untuk melawan segala bentuk eksploitasi termasuk trafficking. Ia menekankan bahwa perlakuan adil terhadap kelompok rentan adalah esensi dari perintah Allah, sehingga eksploitasi dan perdagangan manusia bertentangan dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan dan perlindungan (Wadud, 1999).

Kemudian pandangan menurut Asma Barlas memberikan respon yang serupa dengan Aminah Wadud, dengan fokus pada pentingnya membaca ulang ayat-ayat Al-Qur'an dari sudut pandang keadilan sosial. Dalam menafsirkan QS. An-Nisa ayat 36, ia menekankan bahwa konsep perlakuan baik terhadap *ibnu sabil* dan kelompok rentan lainnya seharusnya mencerminkan prinsip Islam dalam memerangi penindasan, termasuk eksploitasi perempuan dan anak-anak. Menurut Barlas, ayat ini merupakan landasan moral untuk mencegah praktik perdagangan manusia yang memanfaatkan kerentanan sosial (Barlas, 2019).

Selanjutnya menurut Faqihuddin, ia menekankan bahwa QS. An-Nur ayat 33 memiliki relevansi besar untuk konteks modern, khususnya terkait pelarangan eksploitasi seksual, termasuk perdagangan manusia (trafficking). Ayat ini mengatur larangan terhadap pemaksaan budak perempuan untuk melakukan pelacuran demi keuntungan materi. Meskipun diturunkan dalam konteks perbudakan, prinsip dasar dalam ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan martabat setiap individu. Menurut Faqihuddin, Islam dengan jelas menentang segala bentuk eksploitasi yang merendahkan manusia, termasuk praktik modern seperti trafficking. Ia menilai bahwa ayat ini tidak hanya relevan bagi umat Islam pada masa klasik, tetapi juga penting untuk diadopsi dalam pembentukan hukum dan kebijakan yang melindungi perempuan dan anak-anak dari eksploitasi seksual. Faqihuddin menegaskan bahwa perlindungan yang lebih inklusif

diperlukan untuk mencegah eksploitasi dalam bentuk apapun, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih berlangsung saat ini (Kodir, 2006).

KESIMPULAN

Trafficking, apapun latar belakangnya, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena telah merampas hak-hak semua korban secara terus-menerus. Memaksa korban untuk bekerja di luar keinginan mereka. Korban yang kebanyakan perempuan berpendidikan rendah, yang diculik, ditangkap, diancam, dieksploitasi sebagai pengemis, dijual organ tubuh, digunakan dalam industri porno, dan dipaksa menjadi pekerja seks, mudah terjebak di calok. Data yang lebih mencengangkan lagi tentang kasus trafficking di Indonesia dirilis oleh Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2010, menjadikan Indonesia sebagai sumber utama trafficking dan negara tujuan dan transit bagi perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang diperdagangkan. Manusia, khususnya prostitusi dan kerja paksa (Hamzah, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Faturrohman, Sulis Suhartini, Rabiatur Adawiyah (2004). HAM dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. JURNAL HUKUM, POLITIK, DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) Vol.3, No.3 September.
- Ridwan, Asep Achmad Hidayat, Muhamad Islah Siregar, Asep Suhermin (2023). Isu Gender dan Feminisme di Asia Selatan. Jurnal Penelitian dan Jarya Ilmiah Vol.1 No.2 April.
- Husnah Wabila (2021), PERLINDUNGAN TERHADAP HAK HAK PEREMPUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM UNDANG UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017: PERSFEKTIF FEMINIS LEGAL TEORY. Jurnal Hukum dan Pembangunan 51 No.2
- Nanik Suhar, Sanggar Kamto, Yuyuk Yulianti (2012). FENOMENA KEBERADAAN PROSTITUSI DALAM PANDANGAN FEMINISME. Jurnal Wacana Vol.15, No.4
- Ismaidar, Arnovan Pratama Surabakti (2024) . INNOVATIFE: Jurnal of Social Science Reaserch. Volume 4 Nomor 1.
- Aulija Nelinia, Kurnia Zahratul Aini (2024). IMPLEMENTASI PENCEGAHAN DAN PENANGAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICING) KOTA TANJUNG PINANG. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1, NO.3 April.
- Brahmana Lorensia (2015). Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial: Kajian Kovenan Internasional atas Perdagangan Perempuan. Jurnal Perempuan, Vol.20 No.2 Mei
- Sa'dan Masthuriyah (2015). Perdagangan Perempuan dalam Migrasi Internasional: Kajian Diplomasi Indonesia. Jurnal Perempuan, Vol.20 No.2 Mei
- Djaman Lydia Silvana. Yasona. H. Laoly. Jokowi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016.